



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Nomor : UM.101/ET.01/DJK/05/10

TENTANG

**PENINGKATAN PENERTIBAN PENUMPANG KERETA API YANG NAIK ATAU
BERADA DI KABIN MASINIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penegakan hukum di bidang perkeretaapian diketahui masih adanya penumpang kereta api yang berada di kabin masinis sehingga dapat mengganggu keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api;
- b. bahwa untuk menghindari penumpang kereta api agar tidak naik atau berada di kabin masinis, perlu dilakukan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Peningkatan Penertiban Penumpang Kereta Api Yang Naik Atau Berada Di Kabin Masinis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara RI;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direktur Utama PT. KAI Commuter Jabodetabek.
- Untuk :
- PERTAMA** : Melakukan peningkatan penertiban terhadap penumpang kereta api yang naik atau berada di kabin masinis melalui pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian (masinis dan asisten masinis) agar tidak membiarkan penumpang kereta api naik atau berada di kabin masinis dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan penyegaran kepada masinis dan asisten masinis terkait dengan prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian.
 2. Melakukan sosialisasi kepada masinis dan asisten masinis dalam rangka mencegah penumpang kereta api naik atau berada di kabin masinis serta dampak atau bahayanya apabila membiarkan penumpang kereta api naik atau berada di kabin masinis.
 3. Secara rutinitas melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan kabin masinis pada saat kereta api tiba dan akan berangkat dari stasiun.
- KEDUA** : Memberikan sanksi kepada masinis dan asisten masinis apabila membiarkan atau dengan sengaja memberikan kesempatan kepada penumpang naik atau berada di kabin masinis
- KETIGA** : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 06 Mei 2010

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

TUNDJUNG INDERAWAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19530731 197703 1 002

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
7. Para Executive Vice President dan Vice President Daerah Operasi dan Divisi Regional PT. Kereta Api (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



BAITUL HIWAN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 001